

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/464/013/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR 100.3.3.1/129/013/2026

TENTANG

JURU PELIHARA CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian juru pelihara cagar budaya di lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/129/013/2026 tentang Juru Pelihara Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/129/013/2026 tentang Juru Pelihara Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 3 Seri A);
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 Seri E);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2026 Seri E);
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/129/013/2026 tentang Juru Pelihara Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/129/013/2026 tentang Juru Pelihara Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, diubah sebagai berikut:
- a. Nomor urut 5, kolom 4 diubah sehingga berbunyi “MOKHAMMAD RIKHI ALDIYANTO”;
 - b. Nomor urut 34, kolom 4 diubah sehingga berbunyi “ANANG SETIAWAN”; dan
 - c. Nomor urut 40, kolom 4 diubah sehingga berbunyi “ERIK ESA CAHYONO”.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN . . .

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Timur.

3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Sdr. Juru Pelihara dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017